

- 6) Untuk pasar yang telah menerapkan sistem pembayaran elektronik maka Wajib Retribusi harus melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan pembayaran elektronik dan kartu pembayaran elektronik.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan kelas pasar milik Daerah yang ditentukan berdasarkan letak pasar, fasilitas yang disediakan, jenis layanan yang ada, luas dan kepadatan pedagang.
- 2) Berdasarkan kelas pasar sebagaimana dimaksud angka 1) maka Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan SKRD sesuai dengan tarif Retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan.
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.
- 4) SKRD sebagaimana dimaksud angka 3) dapat berbentuk karcis atau bentuk lain yang dipersamakan sebagai benda berharga sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dapat dilakukan melalui:
 - a) pembayaran langsung/ *direct payment*;
 - b) *e-payment*; dan
 - c) QR Code.
- 6) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a memuat informasi jenis Retribusi yang dibayar.
- 7) Pembayaran melalui *e-payment* sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *EDC* dan/atau *e-money* yang disediakan oleh bank dengan alur sebagai berikut:
 - a) petugas Pasar (juru pungut) mendatangi Wajib Retribusi dengan membawa mesin *EDC* dan/atau *e-money*;
 - b) Wajib Retribusi membayar kewajiban Retribusi menggunakan kartu elektronik yang telah terisi saldo ke mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel); dan
 - c) apabila proses transaksi berhasil Wajib Retribusi menerima struk bukti pembayaran dengan petugas Pasar menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan.
- 8) Pembayaran melalui QR Code sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c adalah pembayaran menggunakan QR Code dengan mekanisme *merchant presented mode* yang disediakan oleh *financial technology* dan perbankan yang telah memiliki QRIS dengan alur sebagai berikut:
 - a) Wajib Retribusi melakukan pemindaian pada QR Code yang telah disediakan di Pasar yang dikenakan Retribusi Daerah;